

BAB III

DINAMIKA PRINSIP DAN INOVASI PERBANKAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, bahkan pengiriman uang. Akan tetapi, pada saat itu, fungsi-fungsi perbankan tersebut masih secara sederhana dan bersifat perseorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya, Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian, yang bisa digali lebih lanjut dalam Al-Qur'an, hadis ataupun buku-buku karya para ulama. Bahkan, beberapa istilah perbankan modern berakar kata dari ilmu fikih. Misalnya, istilah kredit (*Inggris: credit berarti kepercayaan; Romawi: credo yang berarti kepercayaan*). Selain itu, istilah cek (*Inggris: check; Prancis: cheque, Arab. kepercayaan, dan Arab: qard berarti meminjamkan uang berdasarkan saq/suquq yang berarti pasar*) istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar.

Sejak awal kelahirannya, bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissans Islam Modern, yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian

lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Bank Syariah di Dunia

Pada tahun 1940, Malaysia mulai menerapkan bank syariah dalam mengelola dana jemaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.¹⁶

Perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal pendirian bank syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*), serta proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Isi dari proposal tersebut intinya adalah mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Setelah mendapatkan pembahasan dari delapan belas negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Sidang

¹⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), h. 19-20.

menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Baru pada tahun 1975 Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua anggota OKI menjadi anggota IDB.

Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an di dunia internasional, secara umum mengambil dua pola. Pertama, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*) seperti yang terjadi di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia. Kedua, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam (*full fledged Islamic financial system*) seperti yang terjadi di Sudan, Iran dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua model dimaksud, yang mana seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai.¹⁷

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir,

¹⁷ Khotibul Umam, dkk., *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.22

Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, lembaga tersebut dibagi dua kategori, yaitu bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*.

Di Pakistan, perkembangan bank syariah terjadi pada tahun 1979 ketika sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: *National Investment, House Building Finance Co*, dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan*. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah. Adapun di Mesir, bank syariah pertama yang didirikan adalah *Faisal Islamic Bank* pada tahun 1978, kemudian diikuti *Islamic International Bank for Investment and Development*. Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, ataupun bank komersial. Adapun di Malaysia, *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.¹⁸

Berikut ini merupakan rangkuman berbagai kejadian dan/atau langkah demi langkah perkembangan perbankan syariah di dunia dari tahun 1940-1980.

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), h. 20.

Tabel 2.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia
1940-1980

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan Bank Syariah di Malaysia, untuk mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional.
1963	Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank, di Mesir, oleh Dr. Ahmad Najar.
1967	Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt.
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syariah pada Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Malaysia.
1970	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank Syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972	Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili Negara Islam penghasil minyak membicarakan Pendirian Bank Syariah dan terumuskanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ¹⁹

2. Bank Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara

¹⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), h. 21.

Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).

Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysyir (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang adanya dual *banking system*.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan

prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking (*dual banking system*) antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk.

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰

B. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip pada dasarnya, adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan keputusan seseorang. Prinsip-prinsip ini membantu untuk menentukan apa yang benar dan salah, serta bagaimana seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi, karena berfungsi sebagai fondasi etika individu dan masyarakat secara keseluruhan.²¹

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 26-28.

²¹ Hamdan Firmansyah, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2024), h. 12.

fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam.²²

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi yang kokoh dari prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan ajaran Islam secara menyeluruh. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengarahkan individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga membentuk struktur dan tujuan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan ekonomi Islam:

1. Tauhid (Keimanan)

Prinsip pertama dan yang paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah tauhid, atau pengakuan akan keberadaan Allah sebagai pencipta dan pemilik mutlak segala sesuatu. Prinsip ini menggaris bawahi bahwa seluruh harta dan kekayaan yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanyalah sebagai pengelola atau khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi yang diambil harus selalu mempertimbangkan kehendak Allah dan sesuai dengan syariat-Nya. Prinsip tauhid ini memberikan kesadaran kepada setiap Muslim bahwa segala bentuk kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai ridha Allah dan kesejahteraan bersama.

²² Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), h. 271.

2. Adil (Keadilan)

Keadilan adalah prinsip kunci yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam menekankan bahwa keadilan harus tercermin dalam setiap aspek transaksi ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Prinsip ini melarang segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan, seperti riba (bunga) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, keadilan juga berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kontribusinya, serta memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara merata untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Maslahah, atau kemaslahatan umum, merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengarahkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Konsep ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, dimana setiap keputusan ekonomi harus dipertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam negara

Islam harus bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

4. Azkiyah (Penyucian)

Tazkiyah, atau penyucian, merujuk pada upaya untuk menyucikan harta dan jiwa melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Melalui zakat, infak, dan sedekah, umat Islam diajarkan untuk membersihkan harta mereka dan membantu mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan kontribusi kepada masyarakat. *Tazkiyah* juga mencakup upaya untuk menghindari hal-hal yang diharamkan seperti riba, penipuan, dan spekulasi yang berlebihan, yang dapat merusak tatanan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan.

5. Kesatuan (Solidaritas)

Prinsip kesatuan menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk saling tolong-menolong dan berbagi, baik dalam bentuk harta, pengetahuan, maupun tenaga, untuk menciptakan sebuah masyarakat

yang harmonis dan saling mendukung. Solidaritas ini juga tercermin dalam sistem zakat, wakaf, dan berbagai bentuk amal sosial lainnya, yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang terabaikan.

6. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup baik dunia maupun akhirat. Konsep *falah* dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan materi, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang, di mana kebutuhan fisik manusia terpenuhi tanpa mengabaikan tanggung jawab spiritual dan moral.

Dalam ekonomi Islam, *falah* adalah puncak dari tujuan hidup seorang Muslim, yang meliputi pencapaian kebahagiaan di dunia melalui kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat, serta persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Untuk mencapai *falah*, ekonomi Islam mengarahkan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keimanan, keadilan, kemaslahatan umum, dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, setiap individu didorong untuk tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya membaya manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta diridhai oleh Allah.

ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan komunal dan keadilan sosial sebagai prioritas utama, ekonomi Islam menilai keberhasilan ekonomi tidak hanya berdasarkan indikator-indikator material semata, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut berkontribusi pada terciptanya keseimbangan sosial, keadilan, dan kebahagiaan yang sejati.

Salah satu wujud nyata dari tujuan ekonomi Islam ini adalah penerapan zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik, dan sebagian darinya harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam berusaha menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana tidak ada individu yang hidup dalam kekurangan sementara yang lain berlimpah kekayaan.

Selain itu, tujuan ekonomi Islam juga mencakup upaya untuk mencegah segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini diterapkan melalui pelarangan riba (bunga), yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Ekonomi Islam juga menolak praktik-praktik yang merugikan seperti spekulasi dan monopoli, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dengan semua tujuan ini, ekonomi Islam menawarkan sebuah alternatif sistem ekonomi yang lebih manusiawi, di mana kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi keseimbangan hidup yang holistik. Sistem ini menekankan bahwa, untuk mencapai *falah*, manusia harus mengelola sumber daya dengan bijak, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang ditetapkan oleh Allah. Ekonomi Islam, dengan tujuan utamanya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang menyeluruh, mengajarkan bahwa kehidupan yang seimbang dan harmonis antara dunia dan akhirat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sejati.²³

²³ Afdhal, *Sistem Ekonomi Islam* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 3-8.

C. Fungsi dan Peran Bank Syariah dalam Ekonomi

Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan bila kita berbicara tentang fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan layanan berupa layanan perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah dalam Ekonomi

a. Fungsi Bank Umum Syariah Untuk Menghimpun Dana

Masyarakat Fungsi pertama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Bank syariah menghimpun atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan mengghakan akad *al-mudharabah*.

- 1) *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana

pihak pertama menitipkan dana kepada bank dan pihak kedua bank menerima titipan untuk dapat dimanfaatkan titipan dari pihak pertama dalam transaksi yang dibolehkan dalam Islam.

- 2) *Al-mudharabah* adalah akad antara pihak pertama yang memiliki dana dan kemudian menginvestasikan dana tersebut kepada pihak lain yang dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

b. Fungsi Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

- 1) Fungsi kedua bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah sepanjang memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana tersebut tergantung pada akad.
- 2) Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berbagai akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, imbalan yang diperoleh bank atas penyaluran dana berupa margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual ke nasabah dengan harga beli bank. Pendapatan

yang diperoleh dari penyaluran dana kepada nasabah dengan menggunakan akad kerjasama usaha adalah bagi hasil.

c. Fungsi Bank Umum Syariah Memberikan Pelayanan Perbankan

- 1) Fungsi bank syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan perbankan kepada nasabahnya. Layanan bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan kepada nasabah merupakan fungsi ketiga dari bank syariah. Berbagai jenis produk antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.
- 2) Kegiatan pelayanan adalah kegiatan yang diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan bank dari biaya jasa bank. Beberapa bank berusaha meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah.

Pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan adalah pelayanan yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan bank adalah kecepatan dan ketepatan. Bank syariah berlomba-lomba berinovasi

dalam meningkatkan kualitas produk layanannya. Dengan layanan tersebut, bank syariah diganjar dalam bentuk *fee* yang disebut *fee based income*.²⁴

d. Fungsi Bank Syariah sebagai Manajer Investasi

Bank syariah berperan sebagai manajer investasi dalam mengelola dana masyarakat, khususnya dana yang menggunakan akad mudharabah. Dalam peran ini, bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya (*mudharib*) untuk mengelola dana dari pemilik modal (*shahibul maal*). Dana tersebut kemudian disalurkan ke berbagai sektor usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada pemilik dana berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan analisis investasi yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta menjaga transparansi dalam pengelolaan dana agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.

e. Fungsi Bank Syariah sebagai Investor

Selain sebagai pengelola dana, bank syariah juga bertindak sebagai investor dengan menanamkan dananya secara langsung pada berbagai kegiatan usaha

²⁴ Muhammad Isa Alamsyahbana , *Bank & Lembaga Keuangan*, Cet 1 (Sumatra Baarat: CV. AZKA PUSTAKA), h. 74-76.

yang halal dan produktif. Penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai akad seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kerja sama), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Dalam menjalankan fungsi ini, bank tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar risiko investasi tetap terkendali dan tidak merugikan pihak bank maupun nasabah.

f. Fungsi Bank Syariah sebagai Lembaga Sosial

Bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang menjadi salah satu pembeda utama dengan bank konvensional. Fungsi ini diwujudkan melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta penyaluran dana kebajikan seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa imbalan). Melalui fungsi ini, bank syariah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu kelompok ekonomi lemah, serta mendorong pemerataan pendapatan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dalam menciptakan

keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁵

2. Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi

Bank syariah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berikut adalah beberapa aspek dari peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi:

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bank syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian.

b. Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

Bank syariah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang sering kali terabaikan oleh bank konvensional. Dengan skema pembiayaan yang adil dan berbasis bagi hasil, bank syariah mendorong

²⁵ Syaiful Anwar, *Pengantar Kebanksentralan* (Indonesia: CV. Green Publisher Indonesia, 2022) h.57-59.

wirusaha untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Investasi dalam Proyek Infrastruktur

Bank syariah juga berkontribusi dalam pembangunan Infrastruktur melalui pembiayaan proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Proyek-proyek ini sering kali mencakup pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur transportasi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Promosi Kewirausahaan

Melalui program pelatihan dan penyuluhan, bank syariah dapat mempromosikan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Bank syariah sering kali mengadakan seminar, workshop, dan program mentoring untuk membantu calon wirausahawan memahami prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariah serta keterampilan manajerial yang diperlukan.

e. Kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial

Bank syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program *corporate social responsibility* (CSR), bank syariah berinvestasi dalam berbagai inisiatif sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan

lingkungan, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

f. Stabilitas Ekonomi

Bank syariah beroperasi tanpa riba, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko yang sering kali dikaitkan dengan pinjaman berbasis bunga. Hal ini berpotensi menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

g. Pengembangan Keuangan Berbasis Syariah

Bank syariah berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memperkenalkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan syariah, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi.²⁶

D. Prospek Pengembangan Produk dan Layanan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki prospek untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Potensi ini mencakup pengembangan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan fleksibel, seperti

²⁶ Rahmat Aji Nuryakin , *Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi* , (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri) , h. 37-40.

pembiayaan untuk sektor ekonomi baru seperti teknologi, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, ada peluang untuk pengembangan layanan digital yang lebih canggih, seperti aplikasi perbankan mobile yang ramah syariah, platform perencanaan keuangan berbasis syariah, dan penggunaan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi perbankan syariah.

Selain produk dan layanan, prospek pengembangan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur perbankan syariah. Infrastruktur ini mencakup pengembangan pusat layanan syariah yang lebih luas, jaringan kantor cabang, dan investasi dalam teknologi informasi dan keamanan data. Dengan pertumbuhan perbankan syariah di seluruh dunia dan meningkatnya permintaan untuk solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, prospek pengembangan produk dan layanan perbankan syariah terlihat cerah. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar mereka dan menjadi pemain kunci dalam sistem keuangan global yang semakin beragam dengan inovasi yang terus menerus dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Berikut ini adalah manfaat manfaat Prospek Pengembangan Produk dan Layanan Perbankan Syariah yaitu:

1. Inklusi Keuangan

Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah telah secara signifikan meningkatkan akses ke

perbankan, terutama bagi individu dan perusahaan di wilayah yang sebelumnya terpinggirkan oleh perbankan konvensional. Perbankan syariah dapat menawarkan solusi yang lebih inklusif yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dengan menekankan keadilan dan inklusi. Produk dan layanan ini dimaksudkan untuk memenuhi segmen pasar yang biasanya diabaikan oleh perbankan konvensional, seperti pengusaha mikro dan kecil serta orang-orang dengan pendapatan rendah atau tidak tetap. Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan masyarakat yang lebih luas akses ke layanan keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran mereka melalui pendekatan yang berfokus pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak hanya membuka kesempatan baru bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas. Perbankan syariah memungkinkan investasi dan pertumbuhan usaha kecil dengan memberi individu dan perusahaan akses ke layanan

keuangan. Pengusaha dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* dan *musharakah*. Bisnis tersebut tidak hanya berkembang secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi mereka kepada ekonomi lokal. Perbankan syariah juga meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan opsi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

3. Stabilitas Finansial

Perbankan syariah selalu mengutamakan investasi yang lebih stabil dan bertanggung jawab, yang membawa manfaat besar bagi stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip Islam mengarahkan pembuatan dan penjualan barang dalam perbankan syariah, yang sering menghasilkan investasi yang lebih berkelanjutan dan etis. Misalnya, keyakinan syariah mendorong penghindaran dari industri yang dianggap berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat, seperti industri alkohol dan tembakau. Produk seperti *mudharabah*

dan *musharakah* juga membantu bank dan penerima pembiayaan membagi risiko. Ini mengurangi beban tunggal pada pihak yang meminjam dan secara efektif mengurangi potensi risiko sistemik. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki kecenderungan untuk menghasilkan portofolio investasi yang lebih proporsional dan stabil. Portofolio investasi ini memiliki kemampuan untuk mengimbangi perubahan ekonomi yang disebabkan oleh tindakan spekulatif atau tidak bertanggung jawab. Hal ini memiliki potensi untuk membuat sistem keuangan yang lebih stabil dan melindungi masyarakat dari tingkat ketidakpastian ekstrim yang sering terjadi di sistem keuangan konvensional. Dengan fokus ini, perbankan syariah tidak hanya membantu orang dan bisnis, tetapi juga membantu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

4. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan memiliki potensi untuk berdampak positif yang signifikan pada kesehatan sosial dan ekonomi karena menekankan keadilan dalam pembagian kekayaan dan tanggung jawab sosial. Aspek etika dan keadilan dalam perbankan syariah sangat diperhatikan saat mengembangkan produk dan layanan. Misalnya, pendekatan kemitraan bisnis seperti *musharakah* dan *mudharabah* mendorong pembagian risiko dan keuntungan yang adil, dan penekanan pada gagasan

riba atau bunga dalam transaksi keuangan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi. Oleh karena itu, produk dan layanan perbankan syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pembagian kekayaan secara merata di masyarakat. Perbankan syariah juga dapat mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menghindari investasi dalam industri yang dianggap tidak etis atau berbahaya, seperti perjudian atau alkohol. Hal ini memungkinkan investasi yang berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat, yang menghasilkan dampak yang lebih luas daripada keuntungan finansial. Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan produk dan layanan perbankan syariah bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dalam hal sosial dan ekonomi.

5. Inovasi dan Efisiensi

Pengembangan produk dan layanan baru dalam perbankan syariah sangat penting untuk mendorong inovasi dan efisiensi di sektor ini. Hal ini memungkinkan perbankan syariah untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Dengan

terus mengembangkan produk dan layanan baru, perbankan syariah dapat menawarkan solusi keuangan yang lebih efisien dan efektif. Inovasi dalam barang dan jasa juga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberi orang dan perusahaan lebih banyak layanan keuangan yang sebelumnya mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Pengembangan produk dan layanan baru dalam perbankan syariah dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, karena memberikan lebih banyak kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk mendapatkan modal, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Dengan demikian, pengembangan produk dan layanan baru dalam perbankan syariah tidak hanya bermanfaat bagi nasabah, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi industri secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

6. Peningkatan Citra dan Kepercayaan

Perbankan syariah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan nasabah yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika mereka. Ketaatan ini meningkatkan persepsi publik tentang perbankan syariah dan membentuk fondasi yang kokoh untuk kemajuan dan keberlanjutan sektor tersebut.

Kepercayaan ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabahnya, membedakannya dari institusi keuangan konvensional. Kepercayaan adalah kunci untuk stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan syariah dalam dunia keuangan yang semakin terhubung dan transparan. Dengan mempercayai perbankan syariah, masyarakat cenderung memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan religius mereka. Hal ini memungkinkan perbankan syariah untuk menarik lebih banyak klien dan memperluas pangsa pasarnya. Kepercayaan yang kuat juga dapat membantu perbankan syariah mengatasi tantangan dan hambatan dalam ekspansi internasional karena reputasi yang baik dapat karena itu, mengikuti prinsip-prinsip syariah bukan hanya tentang mematuhi undang-undang, tetapi juga merupakan cara yang bijak untuk membangun hubungan yang kuat dalam jangka panjang dengan klien dan masyarakat secara keseluruhan.²⁷

²⁷ Ingratubun dkk, *Perbankan Syariah*, Cet. 1 (Makassar: Penerbit Reads Media, 2024), h.275-280.